



Wila Chandrawila Supriadi



Hukum *Perkawinan* Indonesia & Belanda

**Suatu Penelitian Sejarah Hukum Perbandingan
Tentang Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda
Dalam Periode Tahun 1945 Sampai Sekarang**





05 09 09 2010 R

Hukum *Pertawinan* Indonesia & Belanda

MAKI ATOROMA
KAWABONG, ONI

No. Kelas	346 016 598 SUP h
o Induk	81783 Tgl. 1-9-2002
H. d/ah/ . e l	
Dari	Kopma PH UNPAR

**ANGGOTA IKAPI
NO. 043/JBA/92**

Hak cipta dilindungi undang-undang pada : Pengarang
Hak Penerbitan pada : Penerbit Mandar Maju.

Cetakan I : 2002

No. Code Penerbitan : 02 - PH - 136

Tidak diperkenankan memperbanyak penerbitan ini
dalam bentuk stensil, foto copy atau cara lain
tanpa izin tertulis Penerbit Mandar Maju.

ISBN : 979 - 538 - 214 - 4

Hukum *Perkawinan* Indonesia & Belanda



Wila Chandrawila Supriadi

346.06 598
SUP
h

R
81883 / PH
1.4.2002

PENERBIT MANDAR MAJU / 2002 / BANDUNG

HUKUM PERKAWINAN INDONESIA DAN BELANDA

**Suatu Penelitian Sejarah Hukum Perbandingan
Tentang Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda
Dalam Periode Tahun 1945 Sampai Sekarang**

HET NEDERLANDS EN INDONESISCH HUWELIJKSRECHT

**Een Historisch rechtsvergelijkend onderzoek naar het
Nederlandse en het Indonesische huwelijksrecht in de
periode 1945 tot heden**

DUTCH AND INDONESIAN MARRIAGE LAW
**A historical comparative study on Dutch and Indone-
sian marriage law since 1945**

KATA PENGANTAR

Cukup lama tertunda penerjemahan dari Penulisan Disertasi yang dituliskan dalam bahasa Belanda, akhirnya dapat diselesaikan juga penerjemahannya. Dorongan demi dorongan diberikan oleh teman-teman, agar hasil penelitian yang dilakukan dari tahun 1987 s/d 1991, yang telah dipertahankan di hadapan Komisi Disertasi pada 29 November 1991 di Universitas Erasmus Rotterdam, dipublikasikan di Indonesia.

Penulis tentunya sangat berterima kasih kepada, terutama Para Promotor Prof. Dr. G.A. Kooy dan Prof. Dr. G.P. Hoefnagels yang dengan sangat sabar membimbing Penulis menuliskan hasil penelitian ke dalam Penulisan Disertasi ini, dan juga bantuan dari sekian banyak teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Berkat bantuan dari Drs. F. Tengker, SH, CN, seorang kawan lama yang telah sangat banyak membantu dalam bidang penerjemahan, maka terwujud penerbitan buku ini. Juga Kepada Penerbit CV Mandar Maju yang selalu bersedia menerbitkan buku yang dikarang oleh Penulis, untuk keduanya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Sejarah dengan jenis Penelitian Sejarah Hukum, berisi penulisan tentang masa lalu, meski pun penerjemahannya tertunda sampai sepuluh tahun lamanya, tetapi masih tetap relevan, sebab informasi masa lalu yang tidak pernah kedaluarsa.

Selain itu, karena penelitian ini juga dikombinasikan dengan Studi Perbandingan antara Hukum Perkawinan Belanda dan Indonesia, yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, dan Penulis yakin sampai sekarang pun belum pernah dilakukan lagi dalam bentuk penulisan disertasi, maka informasi yang ada di dalam Penulisan ini, masih tetap relevan dan berguna.

Penulisan ini berupaya menjawab pertanyaan tentang arah perkembangan Hukum Perkawinan Belanda dan Indonesia setelah tahun 1945, apakah terjadi perkembangan ke arah konvergensi atau ke arah divergensi? Meski pun jawaban yang didapat masih bersifat hipotetis, diupayakan pula mencari jawaban tentang sebab terjadinya konvergensi atau divergensi itu, mengingat adanya sejarah yang sama antara Negeri Belanda dan Hindia Belanda, yaitu sebagai negeri yang menjajah dan negeri yang dijajah.

Penulisan tentang Sejarah, selalu menggali cukup dalam, bahkan dalam mengumpulkan data sejarah, baik sumber sejarah primer, mau pun sumber sejarah sekunder, untuk menggambarkan perkembangan Hukum Perkawinan Belanda, dilakukan untuk kurun waktu cukup lama, bahkan sampai sekitar empat abad lamanya. Tentunya penekanan dilakukan pada pembentukan Kodifikasi Hukum Perkawinan Belanda yang dimulai pada akhir Abad XVIII, yang lebih dipercepat dengan adanya Revolusi Perancis.

Sejarah membuktikan, proses pembentukan Kodifikasi Hukum Perkawinan Belanda telah memakan waktu yang cukup lama (sekitar 50 tahun lamanya), sampai menjelang paruh kedua Abad ke XIX, tepatnya tahun 1938 diundangkan dan dinyatakan berlaku. Hukum Perkawinan ini pula yang tanpa ada perubahan yang berarti, yang sepuluh tahun kemudian pada tahun 1848, diberlakukan di Negeri Jajahan Hindia Belanda, hanya bagi Golongan Eropah dan yang dipersamakan. Kemudian pada tahun 1917 diberlakukan pula bagi Golongan Timur Asing keturunan Cina

Penulisan tentang Hukum Perkawinan Hindia Belanda, dimulai dengan campur tangan Pemerintah Kerajaan Belanda dalam bidang Hukum, yang mulai dilakukan sejak saat VOC dibeli oleh Pemerintah Kerajaan Belanda pada akhir Abad XVIII, yang kemudian lebih intensif lagi dilakukan setelah adanya selang periode penjajahan Hindia Belanda oleh Inggris (1817-1825), ditandai dengan sejak diberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*het Burgerlijk Wetboek*) Hindia Belanda pada tahun 1848.

Diikuti dengan penulisan tentang pembentukan Reglement Perkawinan

Campuran (*Reglement Gemengde Huwelijken*, 1898) dan dilanjutkan dengan penulisan tentang pembentukan produk hukum terakhir di bidang perkawinan adalah dibentuknya Ordonansi Hukum Perkawinan Kristen Inlanders (*Huwelijk Ordonnantie Christen Inlanders*) pada tahun 1933, dengan melibatkan *Volksraad* (Dewan Rakyat), yang berisi wakil-wakil dari ketiga Golongan Penduduk Hindia Belanda.

Digambarkan pula dalam penulisan ini tentang perkawinan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam, yang selama Penjajahan Belanda itu, dibiarkan berlaku tanpa ada sentuhan sedikit pun secara materil mau pun formil, kecuali dibentuk oleh Pemerintahan Hindia Belanda, Ordonansi tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian bagi kedua Hukum Perkawinan itu.

Pada 5 Mei 1945 Belanda dibebaskan oleh Sekutu dari penjajahan Jerman dan pada 14 Agustus 1945 Hindia Belanda dibebaskan pula oleh Sekutu dari penjajahan Jepang. Para Pejuang Bangsa Indonesia, yang sudah dipersiapkan dengan bantuan Jepang yang sudah tahu akan kalah perang, menggunakan momentum di mana Pemerintahan Kerajaan Belanda yang baru saja mendapatkan kemerdekaannya dan masih sibuk membenahi negaranya, memproklamkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945.

Penulisan di atas semuanya diperlukan untuk dapat menggambarkan perubahan yang terjadi setelah kedua negara itu sama-sama merdeka dari penjajahan, dan tentunya cara menggambarkan perkembangan kedua Hukum Perkawinan itu, tidak dapat dilakukan sama dan sebangun, dikarenakan terjadi perkembangan yang berbeda di kedua negara. Di Negeri Belanda perkembangan Hukum Perkawinan terjadi secara parsial dan secara menyeluruh dari saat ke saat, sedangkan Indonesia hanya sekali saja mengalami perubahan secara menyeluruh yaitu pada tahun 1974, dengan diundangkannya UU No. 1/74 tentang Perkawinan dan tidak pernah mengalami perubahan apa pun sampai saat ini.

Perkembangan Hukum Perkawinan kedua negara setelah tahun 1945,

yang semula diduga akan terjadi perkembangan ke arah konvergensi, ternyata terjadi ke arah yang berlawanan yaitu terjadi divergensi, yang penyebabnya terjadi oleh berbagai hal, yang digambarkan dalam Bab VI, sebagai Bab Penutup.

Tidak lain harapan Penulis dengan dipublikasikannya buku ini dalam Bahasa Indonesia dapat menambah kekayaan khasanah Perpustakaan di Indonesia dan khususnya berguna bagi mereka yang menaruh minat pada Hukum Perkawinan, terutama mengenai perkembangan yang terjadi baik di Negara sendiri mau pun di Negara yang pernah mempunyai hubungan sejarah yang erat, yaitu Negeri Belanda.

Sebagai akhir kata apabila terdapat kesalahan penulisan, penerjemahan, ketikan dsb, sebagai manusia biasa Penulis tentunya mempunyai banyak kekurangan dan untuk itu dengan penuh kerendahan hati Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Bandung, Januari 2002

Wila Chandrawila Supriadi

DAFTAR ISI



Kata Pengantar -v

Daftar Isi -ix

BAB I PENDAHULUAN -1

BAB II HUKUM PERKAWINAN BELANDA PADA AGUSTUS 1945 -7

II.1. Pendahuluan -7

II.2. Hukum Perkawinan di Republik Der Verenigde Nederlanden -9

II.3. Hukum Perkawinan di Republik Bataafs (1795-1806) -13

II.4. Hukum Perkawinan di Koninkrijk Holland (1806-1810) -18

II.5. Kodifikasi Hukum Perkawinan Selama Periode Kerajaan Belanda (Koninkrijk Der Nederlanden) -28

II.6. Perkembangan Hukum Perkawinan Belanda Dari 1838 Sampai 1945 -32

II.7. Rangkuman Kesimpulan -48

**BAB III HUKUM PERKAWINAN HINDIA BELANDA
AGUSTUS 1945 -53**

III.1. Pendahuluan -53

III.2. Campur Tangan Kolonialisator Dalam Pembentukan Hukum di Koloni -55

III.3. Penguasa dan Perkawinan -62

III.4. Hukum Perkawinan Menurut IBW -64

III.5. Perkawinan Menurut Hukum Islam -66

III.6. Perkawinan Menurut Hukum Adar -73

III.7. Perkawinan Menurut Reglemen Perkawinan Campuran -89

III.8. Perkawinan Menurut Huwelijk Ordonnantie Christen Inlanders (HOCl) -95

III.9. Penutup -109

**BAB IV PERKEMBANGAN HUKUM PERKAWINAN
BELANDA PERIODE 1945-1990 -113**

IV.1. Pendahuluan -113

IV.2. Periode Statis -114

IV.3. Periode Dinamis -134

IV.4. Periode Perlakuan Kesetaraan Jender -173

IV.5. Perkembangan Hukum Perkawinan di Negeri Belanda dalam Periode 1945-1990 -183

BAB V PERKEMBANGAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA PERIODE 1945-1990 -185

V.1. Pendahuluan -185

V.2. Falsapah Negara dan Susunan Ketatanegaraan -186

- V.3. Sejarah Pembentukan Undang-undang Perkawinan -192
- V.4. Terbentuknya Undang-undang Perkawinan -198
- V.5. Undang-undang Tanggal 2 Januari 1874 -213
- V.6. Implementasi Undang-undang di Dalam Kesadaran Hukum: Suatu Penelitian -220
- V.7. Permasalahan-permasalahan yang Diimplikasikan oleh Undang-undang -231
- V.8. Perkembangan Hukum Perkawinan di Indonesia Selama Periode 1945-1990 -237

BAB V PENUTUP

- VI.1. Yang Masih Perlu Diwujudkan -241
- VI.2. Perkembangan Hukum Perkawinan Belanda dan Indonesia: Konvergensi atau Divergensi? -241
- VI.3. Ikhtiar untuk Menjelaskan -245

DAFTAR PUSTAKA -269

SUMMARY -275

LAMPIRAN -279

BABI

PENDAHULUAN

Sebagai seorang Yuris Indonesia yang menguasai bahasa Belanda sampai suatu taraf tertentu, saya memperoleh kesempatan berkenalan dengan seorang Guru Besar dalam bidang Hukum Keluarga pada Universitas Erasmus Rotterdam, yakni Prof. Dr. G.P. Hoefnagels. Pada suatu percakapan ia menawarkan pada saya selama beberapa tahun bekerja di bagian yang ia pimpin dan dengan demikian menyusun disertasi, yang kiranya bermanfaat kelak bagi rekan seprofesi baik di Indonesia mau pun di Negeri Belanda.

Oleh karena tema penelitian saya bertumpu pada perbandingan Hukum Perkawinan di Negeri Belanda dan Indonesia, Prof. Dr. G.P. Hoefnagels mempertemukan saya lebih lanjut dengan Prof. Dr. G.A. Kooy, Guru Besar Sosiologi Keluarga di Wageningen.

Segera setelah tiba di Negeri Belanda kedua Guru Besar ini, Hoefnagels dan Kooy, bersama-sama dengan saya membahas dengan lebih cermat lagi topik yang akan menjadi fokus penelitian dan ruang lingkup disertasi saya.

Hubungan yang berjalan berabad-abad antara Negeri Belanda dan Indonesia telah menampilkan selain perbedaan-perbedaan yang ada, juga persamaan-persamaan antara perkawinan-perkawinan Belanda dan Indonesia. Pertanyaan yang timbul adalah, apakah sejak kemerdekaan negara Republik Indonesia (setelah tahun 1945) Hukum Perkawinan Belanda dan Hukum Perkawinan Indonesia lebih banyak menampakkan perbedaan-perbedaan atau justru memperlihatkan persamaan-persamaan satu dengan yang lain?

Sehubungan dengan itu, saya mencoba memberikan jawaban yang sangat sementara atas pertanyaan itu, sebab-sebab apa saja yang menyebabkan terjadinya perkembangan yang satu atau yang lainnya. Bagi saya sama sekali masih tidak pasti, apakah perbandingan perkembangan-perkembangan yang berlanjut di dalam Hukum Perkawinan kedua negara ini sejak Republik Indonesia di proklamasikan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat akan memberikan gambaran adanya konvergensi atau sebaliknya menjurus ke suatu divergensi? Sudah barang tentu, orang akan mengasumsikan bahwa selama setengah abad belakangan ini Indonesia telah membuang jauh-jauh pengaruh-pengaruh sang penjajah termasuk juga yang berada dalam bidang perundang-undangan perkawinan, yang pada gilirannya tentunya menghasilkan perkembangan yang bersifat divergensif. Namun, bisa pula orang beranggapan, bahwa pengaruh-pengaruh modernisasi yang melanda hampir seluruh dunia dalam dasawarsa-dasawarsa belakangan ini (seperti sekularisasi dan individualisasi) telah mengilhami pembentuk undang-undang di Negeri Belanda mau pun di Indonesia untuk mengubah Hukum Perkawinan ke arah yang sama.

Betapa pun juga, problematik bersisi dua ini justru membuka peluang baik bagi rekan seprofesi di Negeri Belanda mau pun di tanah air melakukan penelitian yang bisa memperluas cakrawala Ilmu Pengetahuan Hukum di negaranya masing-masing. Sudah barang tentu, saya sama sekali tidak berpretensi telah menyelenggarakan penelitian seperti itu. Pada hakikatnya saya hanya dengan sekuat tenaga berdaya upaya mengumpulkan data dan informasi yang relevan bagi studi perbandingan ini sekedar menghadirkan dalam tulisan ini sebuah ikhtisar yang dapat memberikan klarifikasi yang bermakna bagi temuan-temuan dalam proses perkembangan tersebut.

Patut kiranya ditambahkan di sini bahwa penelitian yang saya lakukan berkisar pada perkawinan yang diakui oleh penguasa. Jadi, hal ini berarti, bahwa pergundikan (*concubinaat*) tidak dibahas dalam buku ini, kecuali barangkali yang menyangkut Indonesia, yakni perkawinan Adat dan perkawinan keagamaan, yang bahkan mendapatkan perhatian besar. Satu dan lain hal karena nampaknya perlu dipenuhinya persyaratan-persyaratan tentang pembatasan, maka

saya membandingkan di sini pola perkawinan Belanda dan Indonesia, sehingga saya memusatkan kajian ini pada tiga unsur yuridis yang menonjol:

1. akses terhadap perkawinan; yang dipermasalahkan di sini adalah persyaratan-persyaratan perundang-undangan yang harus dipenuhi sebelum suatu perkawinan dapat dilangsungkan;
2. kedudukan hukum para mitrakawin, artinya posisi yuridis suami-istri, yang timbul karena perkawinan yang sah;
3. putusnya perkawinan; di sini menyangkut persyaratan-persyaratan perundang-undangan, yang harus dipenuhi, sebelum suatu perkawinan dapat dibubarkan.

Alasan, mengapa justru diteliti tiga ciri khas utama perkawinan ini, ialah karena saya hanya memandang perkawinan sebagai suatu lembaga. Berbicara tentang perkawinan sebagai lembaga, maka tiga ciri khas utama yang dirinci di atas merupakan titik tolak pola perkawinan. Akses terhadap perkawinan dan putusnya perkawinan ini merupakan pintu masuk dan pintu keluar lembaga tersebut, sedangkan posisi para mitrakawin adalah isi sentralnya. Untuk selanjutnya pembaca akan senantiasa menjumpai dalam setiap uraian nanti, ketiga aspek tersebut di dalam tata urutan seperti ini.

Konform perumusan masalah, nampaknya tidak hanya diperlukan dengan memperoleh pengertian tentang perkembangan Hukum Perkawinan di Negeri Belanda dan di Indonesia sejak Agustus 1945, melainkan dengan sendirinya juga Hukum Perkawinan yang pada waktu itu berlaku di kedua negara tersebut. Untuk mendapatkan gambaran yang memadai tentang garis-garis besar Hukum Perkawinan yang pada waktu itu berlaku di kedua negara adalah bahasan yang pertama. Tanpa gambaran ini proses evolusi perkembangan Hukum Perkawinan selanjutnya tidak dapat diberikan. Jelaslah juga bahwa hal ini mendapatkan pembahasan pada penyusunan laporan penelitian ini.

Studi ini seluruhnya meliputi enam buah Bab. Bab II yang serta merta melanjutkan Bab Pendahuluan menguraikan proses perkembangan Hukum Perkawinan Belanda terhitung mulai kurang lebih awal Abad XIX sampai musim panas tahun 1945.

Selama dalam periode itu, setelah intermeso Pemerintahan Inggris (1817-1825), Pemerintah Belanda telah memperkokoh dengan amat sangat cengkeramannya atas Hindia Belanda, dengan implikasi-implikasi antara lain, bahwa hukum yang berlaku di dalam wilayah Jajahan itu pun semakin ditandai dan diwarnai oleh suasana pengaruh dari "*Moederland*" (Negara Induk). Selain itu pada penghujung periode tersebut hampir seluruh Hindia Belanda ini diduduki oleh bala tentara Jepang selama hampir tiga setengah tahun, namun tatkala Sukarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tetapi bagi Republik yang masih muda ini tetap berlaku hukum Hindia Belanda. Pasal 2 Peraturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1945, berbunyi:

"Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini".

Jadi, dengan demikian penting sekali untuk melukiskan dalam Bab II, bagaimana Hukum Perkawinan Belanda mengalami perkembangan selama periode itu.

Bab III meliputi sebuah deskripsi mengenai Hukum Perkawinan Hindia Belanda yang berlaku dalam bulan Agustus 1945.

Peraturan-peraturan hukum apa saja yang dibentuk oleh penguasa kolonial bagi perkawinan penduduk yang multi etnis dan heterogen secara agama ini? Sejauh mana telah diberlakukan di sini Hukum Belanda murni? Kemudian sejauh mana hukum yang berlaku bagi penduduk asli dihormati dan dijunjung tinggi oleh pembentuk undang-undang?

Bagaimana pun juga di dalam Bab III harus dikaji regulasi-regulasi berikut:

1. Ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Hindia Belanda, Buku I, titel V sampai dengan XII;
2. Ketentuan perkawinan Islam, sebagaimana itu diuraikan di dalam Al Qur'an;
3. Ordonansi Perkawinan bagi orang-orang Kristen Indonesia

(*Huwelijck Ordonnantie Christen Indonesie*);

4. Reglemen Perkawinan Campuran (*Reglement Gemengde Huwelijken*).

Di samping itu perlu pula dicurahkan perhatian yang memadai pada perkawinan yang dilangsungkan menurut Hukum Adat yang telah disebut di muka.

Pokok bahasan Bab IV adalah perkembangan Hukum Perkawinan di Negeri Belanda setelah tahun 1945. Di dalam masa belum lagi setengah abad, hukum yang bersangkutan telah mengalami perubahan yang lebih besar dan terutama perubahan yang lebih besar dan yang lebih mendasar lagi, ketimbang periode yang dibicarakan dalam Bab II. Betapa pun juga di dalam perubahan-perubahan ini terungkap suatu perubahan pola pikir yang radikal mengenai permasalahan seksual, perkawinan dan keluarga di antara penduduk Negeri Belanda, dan yang tampil begitu dramatis pada tahun-tahun enam puluhan.

Di dalam Bab V dikaji perkembangan Hukum Perkawinan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dan dapat dimengerti bahwa masih diperlukan waktu yang relatif lama sebelum Hukum Perkawinan yang diberlakukan oleh penguasa kolonial diganti oleh sebuah hukum, yang lebih mampu menyesuaikan diri dengan perubahan berbagai situasi dan kondisi internasional mau pun dengan pandangan-pandangan internal Indonesia itu sendiri. Unifikasi perundang-undangan perkawinan, yang mengganti peraturan perundang-undangan pluralistis yang merupakan warisan jaman kolonial, diberlakukan pada awal tahun 1974. Saya akan bahas lebih mendalam lagi hal ini, namun nampaknya perlu dijelaskan di sini, terutama bagi rekan-rekan seprofesi di Negeri Belanda, bahwa Undang-undang ini pun bernafaskan Ideologi Negara Republik Indonesia, Pancasila. Data dan informasi sosiologis di Indonesia tidak cukup tersedia sebagaimana halnya di Negeri Belanda, terutama yang menyangkut pemikiran-pemikiran tentang masalah-masalah seksual, perkawinan dan keluarga di antara penduduk dalam periode setelah Perang Dunia II. Sangat diharapkan bahwa penelitian sosiologis di Indonesia di waktu yang akan datang dapat mengisi kekurangan ini. Namun, saya pikir bahwa melalui penelitian sendiri yang saya lakukan